
BLENDDED ISLAMIC FINANCE SEBAGAI STRATEGI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH INKLUSIF DI INDONESIA: ANALISIS KUALITATIF BERBASIS DATA SEKUNDER

Siti Aminah¹, M.F. Hidayatullah², Abdul Wadud Nafis³

^{1,2,3} Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember, Indonesia

Email: sitiaminahaja994@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran blended Islamic finance sebagai strategi pembiayaan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah serta kebutuhan akan sumber pembiayaan alternatif yang mampu mendukung pembangunan tanpa meningkatkan ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis utang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) berbasis data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga, regulasi, dan publikasi terkait periode 2021–2026. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blended Islamic finance yang mengintegrasikan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf dengan instrumen keuangan komersial syariah seperti sukuk dan pembiayaan mikro syariah mampu menciptakan model pembiayaan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Penerapan prinsip risk sharing memungkinkan distribusi risiko dan manfaat yang lebih proporsional sehingga mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Selain itu, integrasi instrumen tersebut berkontribusi terhadap pembiayaan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa blended Islamic finance memiliki potensi besar sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan keadilan sosial, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi, rendahnya literasi keuangan syariah, dan lemahnya koordinasi antar lembaga pengelola.

Kata Kunci: *Blended Islamic Finance, Risk Sharing, Zakat, Wakaf, Pembangunan Daerah*

PENDAHULUAN

Dalam konteks global, perkembangan ekonomi syariah menunjukkan tren yang semakin signifikan seiring meningkatnya kesadaran terhadap system ekonomi yang berorientasi pada nilai etika, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa industri keuangan syariah dan industri halal mengalami pertumbuhan yang stabil, bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini menempatkan perekonomian syariah bukan hanya sebagai alternatif, tetapi sebagai komponen penting dalam sistem ekonomi modern (Wahyuni 2025).

Meskipun sektor keuangan syariah terus berkembang, masih ada perbedaan akses dalam pembiayaan di berbagai wilayah, khususnya bagi para pengusaha UMKM. Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa hingga tahun 2025, bagian pembiayaan yang diberikan kepada sektor UMKM baru mencapai sekitar 18,42% dari total pembiayaan yang diberikan

oleh lembaga jasa keuangan. Angka tersebut menunjukkan bahwa mayoritas kebutuhan dana bagi usaha kecil menengah, termasuk di berbagai wilayah, belum terpenuhi dengan baik, sehingga masih ada kesenjangan pembiayaan yang cukup besar. Selain itu, total pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai Rp272 triliun pada bulan Juni 2025. Pembiayaan berbasis syariah dalam jumlah tersebut hanya sekitar Rp111 triliun, yang menunjukkan bahwa kontribusi pembiayaan syariah masih tergolong kecil dibandingkan pembiayaan berbasis konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah di daerah perlu diperkuat agar bisa membuka akses pembiayaan yang inklusif dan membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Uyu Septiyati Liman 2025).

Indonesia masih menghadapi tantangan Pembangunan yang bersifat struktural, terutama terkait kemiskinan, ketimpangan, dan keterbatasan akses layanan dasar. Di sisi lain, tata kelola inklusif menjadi prasyarat penting dalam mempercepat akselerasi ekosistem perekonomian syariah nasional. Tata Kelola yang inklusif menekankan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan, sejalan dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini tidak hanya memastikan keberlanjutan kelembagaan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan manfaat ekonomi syariah, khususnya bagi kelompok rentan dan pelaku UMKM di daerah.

Pola pembiayaan pembangunan pemerintahan daerah masih mengandalkan anggaran yang bersumber dari dana konvensional seperti pajak dan retribusi. Pemerintahan masih mengandalkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam mengatasi keterbatasan dana pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan daerah belum mampu dalam hal keuangannya. Sistem alokasi penyusunan anggaran pembangunan menggunakan sistem incrementalism system dan line item yaitu alokasi anggaran pembangunan yang diberikan kepada instansi-instansi pemerintahan berdasarkan besaran anggaran yang digunakan tahun lalu dimana teknis penggunaannya diserahkan pada instansi bersangkutan (Machmud 2015).

Dalam perkembangan global, konsep *blended finance* muncul sebagai pendekatan strategis untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan. Blended Finance adalah penggunaan strategis pembiayaan pembangunan (*development finance*) untuk memobilisasi pembiayaan tambahan berupa sumber daya pembiayaan komersial (*commercial finance*) ke proyek-proyek pembangunan, yang ditujukan untuk mencapai TPB di negara-negara berkembang sembari memberikan keuntungan finansial kepada investor. "Pembiayaan pembangunan" mengacu pada sumber-sumber konsesional maupun non konsesional, publik maupun filantropi swasta, yang dikelola oleh mandat pembangunan dan tidak mengharap pengembalian modal; misalnya APBN, APBD, dan hibah. "Pembiayaan tambahan

komersial” mengacu pada modal komersial, baik dari sumber-sumber publik maupun swasta, yang digerakkan oleh mandat untuk mencapai keuntungan komersial (Angelika Fortuna Dewi Rusdy, Badiul Hadi, Bona Tua Parlinggomon Parhusip 2023).

Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah menawarkan pendekatan pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan keberlanjutan pembangunan. Prinsip-prinsip seperti *risk sharing*, keadilan distributif, larangan riba, serta pemberdayaan masyarakat menjadikan ekonomi syariah relevan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah yang lebih inklusif. Integrasi konsep *blended finance* dengan instrumen keuangan syariah kemudian melahirkan pendekatan *Blended Islamic Finance*, yaitu model pembiayaan yang mengombinasikan dana komersial dengan instrumen keuangan sosial Islam untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Beberapa instrumen utama dalam *Blended Islamic Finance* meliputi zakat, wakaf, sukuk, serta pembiayaan mikro syariah. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, sedangkan wakaf produktif dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial yang berkelanjutan (Syaripuddin, 2024). Di sisi lain, sukuk dan pembiayaan mikro syariah memiliki potensi untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan pembangunan ekonomi daerah melalui mekanisme investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pemanfaatan zakat, wakaf, sukuk, maupun pembiayaan mikro syariah secara terpisah, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan. Pertama, kajian yang mengintegrasikan keempat instrumen tersebut ke dalam satu kerangka *Blended Islamic Finance* sebagai strategi pembiayaan pembangunan daerah masih sangat terbatas. Kedua, belum banyak penelitian yang menawarkan model kelembagaan yang mampu menyinergikan pemerintah daerah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), nazhir wakaf, lembaga keuangan syariah, dan investor dalam satu ekosistem pembiayaan yang terintegrasi. Ketiga, kajian mengenai implementasi prinsip *risk sharing* dalam *Blended Islamic Finance* sebagai mekanisme mitigasi risiko pembiayaan pembangunan daerah juga masih minim. Akibatnya, belum tersedia model konseptual yang komprehensif mengenai tata kelola *Blended Islamic Finance* yang dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan penerapan *Blended Islamic Finance* sebagai strategi pembiayaan pembangunan daerah yang inklusif di Indonesia, sekaligus menyusun model konseptual integrasi instrumen

keuangan sosial dan komersial syariah yang dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan daerah di masa mendatang.

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Blended finance didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya publik dan filantropi untuk menarik lebih banyak investor swasta ke dalam proyek pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Blended finance juga merupakan bentuk penggunaan dana publik untuk meminimalkan risiko dalam pembangunan dan memanfaatkan investasi swasta untuk mengisi kesenjangan pendanaan bagi program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui dana filantropi dan lembaga keuangan milik Pemerintah. Tiga komponen utama dari Blended finance adalah filantropi, sektor swasta, dan Pemerintah (Mukhtasor Mukhtasor, Lisa Listiana, Irvan Hermala 2025).

Blended Islamic Finance merupakan model pembiayaan yang menggabungkan instrumen keuangan sosial Islam dan instrumen komersial syariah untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ini mengintegrasikan sumber dana filantropi Islam dengan investasi syariah sehingga mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial secara simultan (Dicky Octaviano, Muhammad Senoyodha Brennaf 2026).

Sukuk, yang sering kita sebut sebagai obligasi syariah, merupakan sertifikat bernilai sama yang merepresentasikan kepemilikan tidak terbagi atas suatu aset nyata (tangible asset), manfaat, atau jasa tertentu. Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis utang berbunga, sukuk distrukturisasi berdasarkan akad-akad syariah seperti ijarah, mudharabah, musyarakah, murabahah, atau istisna'. Imbal hasil sukuk berasal dari pendapatan aset yang mendasarinya, bukan dari bunga.

Sukuk merupakan surat berharga syariah yang berbasis aset dan digunakan sebagai instrumen pembiayaan proyek pembangunan. Sukuk memiliki karakteristik risk-sharing yang berbeda dengan obligasi konvensional berbasis bunga sehingga lebih sesuai dengan prinsip syariah (Lia Wardatul Umah, Nuri Kamilatul Pikriyyah, Justin Azmi Luthfi, Rahma Ayuningtyas Anjani and Suryanto 2026).

Wakaf merupakan suatu bentuk amal ibadah yang memiliki keistimewaan, dimana pahalanya terus mengalir tanpa batas waktu, sepanjang aset wakaf tersebut masih memberikan manfaat bagi masyarakat. Wakaf telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor yang biasanya didanai dan disediakan oleh pemerintah, misalnya pendidikan, kesehatan, keamanan nasional, kegiatan komersial dan bisnis, sarana transportasi, tempat tinggal, penyediaan lapangan kerja.

Wakaf produktif merupakan pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan manfaat berkelanjutan. Wakaf produktif dapat digunakan sebagai fondasi aset dalam proyek pembangunan daerah seperti penyediaan lahan, fasilitas publik, pendidikan, dan Kesehatan (Sri Noerhidajati 2023).

Zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui zakat produktif. Peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial telah dibuktikan dalam berbagai penelitian empiris di Indonesia. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, wakaf berperan sebagai sumber pembiayaan sosial yang bersifat lestari (*sustainable social finance*), karena nilai pokok aset wakaf tetap terjaga sementara manfaatnya terus mengalir kepada Masyarakat (Chasanah 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dipilih karena bertujuan mengkaji, mensintesis, dan menginterpretasikan berbagai literatur yang relevan untuk membangun pemahaman konseptual mengenai *Blended Islamic Finance* sebagai strategi pembiayaan pembangunan daerah yang inklusif. Penelitian ini bukan merupakan *systematic literature review* (SLR), sehingga tidak mengikuti protokol khusus seperti PRISMA maupun penilaian kualitas (*quality assessment*) terhadap setiap artikel. Namun demikian, proses telaah literatur dilakukan secara transparan melalui tahapan identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari artikel jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, laporan lembaga resmi, regulasi pemerintah, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan *Blended Islamic Finance*, zakat, wakaf, sukuk, pembiayaan mikro syariah, *risk sharing*, dan pembangunan daerah. Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, Scopus, Garuda, DOAJ, serta publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Kementerian Keuangan dengan rentang publikasi tahun 2021–2026.

Tabel 1. Proses Seleksi Literatur

Tahapan Seleksi Literatur	Jumlah
Literatur yang ditemukan	45
Duplikat	6
Disaring berdasarkan judul dan abstrak	39
Tidak relevan	14
Full-text ditelaah	25
Full-text dikeluarkan	4
Literatur yang dianalisis	21

Sumber: *Data diolah, 2026*

Seleksi literatur dilakukan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi literatur yang membahas konsep maupun implementasi *Blended Islamic Finance*, instrumen keuangan sosial dan komersial syariah, serta pembiayaan pembangunan daerah. Sementara itu, literatur yang tidak relevan dengan fokus penelitian, merupakan duplikasi, atau tidak tersedia dalam naskah lengkap dikeluarkan dari proses analisis. Alur seleksi literatur disajikan pada Tabel 1 untuk meningkatkan transparansi penelitian.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Seluruh temuan dari berbagai literatur kemudian disintesis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, dan model konseptual penerapan *Blended Islamic Finance* dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif di Indonesia.

HASIL

Potensi Blended Islamic Finance dalam Pembangunan Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Riski Anugerah Pratama, Shauqi Aditya Khalis 2023) menjelaskan bahwa zakat, wakaf, dan sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dalam penelitiannya, penulis menegaskan bahwa zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan, wakaf berperan sebagai penyedia aset produktif jangka panjang, sedangkan sukuk menjadi instrumen investasi yang mampu mendukung pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Integrasi ketiga instrumen tersebut dinilai dapat menciptakan sistem pendanaan yang lebih stabil, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Sementara itu, penelitian (Aisyah Nurhayati, Fitria Nur Farida 2024) menyoroti optimalisasi zakat, wakaf produktif, dan sukuk negara sebagai alternatif pembiayaan pembangunan yang dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap utang berbasis bunga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang terintegrasi dengan sukuk negara mampu menghasilkan sumber pembiayaan yang berkelanjutan bagi proyek pembangunan. Selain itu, dana zakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi sehingga mampu memperkuat dampak sosial dari pembangunan yang dilaksanakan.

Temuan serupa juga menunjukkan bahwa instrumen keuangan sosial Islam memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Melalui pengelolaan yang profesional dan terintegrasi, zakat dan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

Blended Islamic Finance memiliki potensi besar sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah di Indonesia. Integrasi instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf dengan instrumen komersial syariah seperti sukuk dan pembiayaan mikro syariah mampu menciptakan sumber pendanaan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Model pembiayaan ini dapat mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia memberikan peluang yang cukup besar bagi implementasi blended Islamic finance. Potensi penghimpunan dana zakat dan wakaf yang terus meningkat dapat menjadi sumber pendanaan alternatif yang mendukung

pembangunan daerah tanpa meningkatkan ketergantungan pada pembiayaan berbasis utang konvensional.

Peran Instrumen Blended Islamic Finance

a. Wakaf Produktif sebagai Fondasi Aset

Dalam penelitian Sri Noerhidajati (2023), penulis membahas pengelolaan wakaf uang sebagai instrumen yang dapat diarahkan untuk pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Wakaf tidak hanya dipahami sebagai aset sosial pasif, tetapi direkonseptualisasi menjadi instrumen produktif yang dapat diinvestasikan secara aman dan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat digunakan sebagai modal dasar pembiayaan usaha, sehingga mampu mengurangi ketergantungan UMKM pada pembiayaan konvensional dan meningkatkan inklusi keuangan syariah (Sri Noerhidajati 2023).

Berdasarkan hasil telaah, Wakaf produktif berperan sebagai penyedia aset dasar dalam pembiayaan pembangunan. Keberadaan aset wakaf seperti tanah, bangunan, atau fasilitas publik dapat mengurangi beban investasi awal pemerintah atau investor, sehingga meningkatkan efisiensi pembiayaan. Selain itu, wakaf juga berfungsi sebagai aset jangka panjang yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

b. Sukuk sebagai Sumber Investasi

Penelitian Putri et al. (2025) mengkaji pengembangan instrumen pembiayaan Islam melalui integrasi zakat, wakaf, dan green sukuk. Sukuk diposisikan sebagai instrumen investasi berbasis aset yang dapat digunakan untuk membiayai proyek berkelanjutan seperti infrastruktur hijau dan pembangunan daerah. Kajian ini menekankan pentingnya inovasi pembiayaan syariah yang tidak hanya sesuai prinsip Islam, tetapi juga mendukung agenda keberlanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek lingkungan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan (Nia Kartika Putri, Ainul Mardiah 2025).

Dari hasil telaah penelitian tersebut, Sukuk berfungsi sebagai instrumen investasi utama dalam pembiayaan proyek strategis, khususnya infrastruktur dan proyek pembangunan daerah. Karena berbasis aset dan menggunakan prinsip bagi hasil, sukuk lebih sesuai dengan prinsip syariah serta memiliki tingkat risiko yang lebih terukur dibandingkan instrumen konvensional.

c. Zakat sebagai Instrumen Perlindungan Sosial

Penelitian Chasanah (2023) menyoroti peran zakat, wakaf, dan lembaga keuangan syariah dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berperan sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Wakaf berfungsi sebagai aset sosial-ekonomi jangka panjang, sementara lembaga keuangan syariah menjadi penghubung antara dana sosial Islam dan pembiayaan produktif. Ketiganya terbukti memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Chasanah 2023).

Zakat memiliki fungsi utama sebagai instrumen redistribusi dan perlindungan sosial. Dalam model blended finance, zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik, seperti bantuan modal usaha, subsidi pembiayaan, dan mitigasi risiko sosial. Hal ini memperkuat dimensi keadilan sosial dalam pembangunan.

d. Pembiayaan Mikro Syariah sebagai Penggerak Sektor Riil

Penelitian Pratama et al. (2023) membahas optimalisasi integrasi zakat, wakaf, dan sukuk sebagai sumber pendanaan pembangunan ekonomi. Penulis menekankan bahwa sinergi antara instrumen sosial (zakat dan wakaf) dengan instrumen komersial (sukuk) dapat menciptakan sistem pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Model ini dinilai mampu memperkuat sektor riil, khususnya UMKM dan proyek infrastruktur, melalui skema pembiayaan berbasis syariah yang lebih stabil dan adil (Pratama et al. 2023)

Pembiayaan mikro syariah berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui penyaluran modal kepada UMKM dan sektor produktif lainnya. Dengan akad berbasis syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, pembiayaan ini mampu meningkatkan produktivitas ekonomi sekaligus memperluas inklusi keuangan di tingkat akar rumput.

Tantangan Implementasi Blended Islamic Finance

Penelitian Octaviano (2026) membahas model Blended Islamic Philanthropy yang mengintegrasikan instrumen keuangan sosial Islam dan instrumen keuangan komersial syariah, khususnya green sukuk dan wakaf digital, dengan pendekatan Maqasid al-Shariah untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia (Dicky Octaviano, Muhammad Senoyodha Brennaf 2026)

Dalam kajian ini, penulis menekankan bahwa integrasi antara wakaf digital dan green sukuk dapat menciptakan model pembiayaan inovatif yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Wakaf digital dipandang mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan aset wakaf melalui teknologi, sementara green sukuk digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Namun, penelitian ini juga menyoroti bahwa implementasi model tersebut masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan institusional, terutama terkait regulasi, literasi keuangan syariah, dan koordinasi antar lembaga.

Berdasarkan kajian Octaviano et al. (2026), terdapat beberapa tantangan utama dalam implementasi Blended Islamic Finance di Indonesia yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ketidaksinkronan Regulasi

Salah satu tantangan utama adalah belum adanya regulasi yang benar-benar terintegrasi antara instrumen keuangan sosial Islam (zakat dan wakaf) dengan instrumen keuangan komersial syariah (seperti sukuk). Regulasi yang ada masih bersifat sektoral dan terpisah, sehingga menyulitkan terciptanya ekosistem pembiayaan yang terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan implementasi model blended finance belum dapat berjalan secara optimal dalam skala nasional.

b. Rendahnya Literasi Keuangan Syariah

Tantangan berikutnya adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah, terutama yang bersifat inovatif seperti wakaf produktif, wakaf digital, dan green sukuk. Banyak masyarakat masih memahami zakat dan wakaf secara tradisional, sehingga belum mampu melihat potensi ekonominya sebagai instrumen pembangunan. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi publik dalam skema blended Islamic finance.

c. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga

Penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antar lembaga pengelola zakat, wakaf, dan lembaga keuangan syariah masih belum berjalan secara efektif. Fragmentasi kelembagaan menyebabkan masing-masing institusi bekerja secara parsial, sehingga sinergi dalam pengelolaan dana sosial dan investasi syariah belum maksimal. Padahal, integrasi kelembagaan sangat penting untuk memastikan efektivitas implementasi blended finance.

d. Tantangan Implementasi Berbasis Maqasid al-Shariah

Selain aspek teknis, penelitian ini juga menyoroti tantangan konseptual dalam mengimplementasikan pendekatan Maqasid al-Shariah. Walaupun konsep ini memberikan kerangka normatif yang kuat, penerjemahannya ke dalam kebijakan operasional masih terbatas. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara idealitas konsep dan realitas implementasi di lapangan.

PEMBAHASAN

Blended Islamic Finance sebagai Model Pembiayaan Berbasis Risk Sharing

Rachman (2025) dalam penelitiannya mengenai perbandingan sistem keuangan risk-sharing dan debt-based menjelaskan bahwa sistem keuangan syariah dibangun atas prinsip pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional antara para pihak yang terlibat. Menurutnya, model risk-sharing lebih sejalan dengan tujuan maqashid syariah karena mampu menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih adil dibandingkan sistem berbasis utang yang cenderung memusatkan risiko pada pihak debitur.

Pandangan serupa dikemukakan oleh (Andi Wawan Mulyawan, Abd. Hafid 2025) yang menyatakan bahwa sistem keuangan syariah modern harus diarahkan pada tata kelola berbasis nilai (value-based governance) dan keberlanjutan (sustainability). Dalam konteks

tersebut, mekanisme pembagian risiko menjadi salah satu instrumen utama dalam menciptakan stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pembangunan yang inklusif.

Selain itu, (Derry Wanta, Arina Felita 2022) menjelaskan bahwa konsep blended finance memungkinkan integrasi berbagai sumber pendanaan dengan karakteristik risiko yang berbeda sehingga mampu meningkatkan efektivitas pembiayaan proyek pembangunan. Dalam model tersebut, sumber dana sosial berfungsi sebagai penyangga risiko (risk absorber), sementara dana investasi komersial berperan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi.

Berdasarkan berbagai temuan penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa blended Islamic finance memiliki karakteristik utama berupa penerapan prinsip risk-sharing atau pembagian risiko. Berbeda dengan sistem pembiayaan berbasis utang yang menempatkan sebagian besar risiko pada pihak peminjam, blended Islamic finance membagi risiko dan keuntungan secara proporsional melalui kombinasi instrumen zakat, wakaf, sukuk, dan pembiayaan mikro syariah. Telaah ini menunjukkan bahwa model tersebut tidak hanya relevan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, tetapi juga mampu meningkatkan keberlanjutan proyek pembangunan karena risiko tidak terpusat pada satu pihak saja.

Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah Inklusif

Syaripuddin (2024) menjelaskan bahwa pembangunan daerah berkelanjutan dalam perspektif ekonomi syariah harus memperhatikan aspek pemerataan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa instrumen zakat memiliki kontribusi nyata dalam mengurangi kemiskinan dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui berbagai program produktif.

Pratama, (Muhammad Riski Anugerah Pratama, Shauqi Aditya Khalis 2023) menegaskan bahwa integrasi zakat, wakaf, dan sukuk dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang mampu menciptakan dampak ekonomi dan sosial secara bersamaan. Menurut mereka, sukuk dapat digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur, sementara wakaf berfungsi sebagai penyedia aset produktif yang berkelanjutan.

Selanjutnya, (Imam Fatkhullah 2026) menjelaskan bahwa pembiayaan mikro syariah yang berbasis maqashid syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan sektor ekonomi produktif. Pembiayaan yang berbasis bagi hasil tidak hanya memberikan akses modal usaha, tetapi juga menciptakan mekanisme distribusi keuntungan yang lebih adil.

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai penelitian tersebut, blended Islamic finance mampu mendukung pembangunan daerah yang inklusif melalui beberapa mekanisme utama. Pertama, sukuk berperan dalam pembiayaan infrastruktur yang dapat meningkatkan konektivitas dan produktivitas ekonomi daerah. Kedua, wakaf produktif menyediakan aset yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Ketiga,

zakat dan pembiayaan mikro syariah berkontribusi terhadap pemberdayaan kelompok ekonomi lemah melalui peningkatan akses terhadap modal usaha. Dengan demikian, blended Islamic finance tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

Implikasi Kebijakan

(Togu Santoso Pardede, 2024) dalam Buku Saku Pendanaan Alternatif menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pemanfaatan instrumen keuangan syariah yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah.

(Nidya et.al 2025) menemukan bahwa integrasi kebijakan fiskal dan sukuk dapat meningkatkan efektivitas pembangunan ekonomi karena mampu memperluas sumber pembiayaan pembangunan sekaligus menjaga stabilitas fiskal pemerintah.

Sementara itu, (Kanha 2025) menjelaskan bahwa integrasi wakaf dan sukuk dapat menciptakan sinergi antara tujuan sosial dan tujuan investasi sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi Masyarakat

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung integrasi instrumen keuangan sosial dan komersial syariah. Penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, serta pembentukan lembaga koordinasi yang menghubungkan pengelola zakat, wakaf, dan lembaga keuangan syariah menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan implementasi blended Islamic finance. Selain itu, pemanfaatan sukuk daerah yang didukung aset wakaf dan dana sosial Islam dapat menjadi solusi dalam membiayai proyek pembangunan yang berdampak ekonomi sekaligus sosial, sehingga mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa blended Islamic finance merupakan model pembiayaan yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Integrasi instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf dengan instrumen keuangan komersial syariah seperti sukuk dan pembiayaan mikro syariah mampu menciptakan sumber pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian tujuan sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Hasil telaah berbagai literatur menunjukkan bahwa penerapan prinsip risk sharing menjadi karakteristik utama blended Islamic finance. Prinsip ini memungkinkan pembagian risiko dan manfaat secara proporsional antar pihak yang terlibat sehingga menciptakan sistem pembiayaan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Dibandingkan dengan sistem pembiayaan berbasis utang, model ini dinilai lebih mampu mendukung keberlanjutan pembangunan karena risiko tidak terpusat pada satu pihak.

Selain itu, blended Islamic finance memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah melalui pembiayaan infrastruktur berbasis sukuk, penyediaan aset produktif melalui wakaf, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat, serta penguatan sektor riil melalui pembiayaan mikro syariah. Sinergi berbagai instrumen tersebut dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh sistem keuangan formal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Meskipun demikian, implementasi blended Islamic finance masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain belum optimalnya regulasi yang mengintegrasikan instrumen sosial dan komersial syariah, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, serta terbatasnya koordinasi antar lembaga pengelola zakat, wakaf, dan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif, penguatan tata kelola kelembagaan, serta peningkatan edukasi dan literasi keuangan syariah agar potensi blended Islamic finance dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Aisyah Nurhayati, Fitria Nur Farida HE. Kontribusi Utang Luar Negeri , Sukuk dan Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *J Ilm Ekon Islam*. 2024;12(3):115–27.
- Andi Wawan Mulyawan, Abd. Hafid JM. Konstruksi Filosofis dan Konseptual Sistem Keuangan Syariah : Menuju Tata Kelola Nilai dan Keberlanjutan di Indonesia Philosophical and Conceptual Construction of the Islamic Financial System : Towards Value-Based Governance and Sustainability in Indonesi. *J Kaji Islam*. 2025;2(4):471–82.
- Angelika Fortuna Dewi Rusdy, Badiul Hadi, Bona Tua Parlinggomon Parhusip MA. PERBAIKAN PENERAPAN BLENDED FINANCE TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 2030. Jakarta: INFID & Green Network Asia; 2023.
- Chasanah U. Peran Zakat , Wakaf , dan Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Bukti Empiris di Indonesia. *Tasyri' J Tarb – Syari'ah Islam*. 2023;30(02):165–82.
- Derry Wanta, Arina Felita RN. Blended Finance : Concepts and Implementation in Indonesia. *J Ekombis Rev – J Ilm Ekon dan Bisnis*. 2022;485–92.
- Dicky Octaviano, Muhammad Senoyodha Brennaf AR. Indonesian Journal of Islamic Economics Research. *Indones J Islam Econ Res*. 2026;8(1):1–19.
- Hakim Arief Rachman. Perbandingan Sistem Keuangan Risk-Sharing dan Debt-Based dalam Perspektif Maqāsid al-Sharī‘ah dan Pencapaian SDGs. *J Syariah dan Huk Islam* [Internet]. 2025;4(2):5–7. Available from: <https://www.bing.com>
- Harry Kanha. SIMBIOSIS MUTUALISME INTEGRASI WAKAF DAN SUKUK DALAM MENINGKATKAN INVESTASI PADA PASAR MODAL SYARIAH DAN MENGURANGI KEMISKINAN. *J Islam Law*. 2025;3(1):75–88.

- Imam Fatkhullah MZ. INTEGRASI MAQASHID SYARIAH DAN SGDS DALAM MODEL PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH KONTEMPORER. *J Sharia Econ.* 2026;5(1):86–7.
- Lia Wardatul Umah, Nuri Kamilatul Pikriyyah, Justin Azmi Luthfi, Rahma Ayuningtyas Anjani dinda FM, Suryanto A. Optimalisasi Zakat, Wakaf Produktif , dan Sukuk Negara dalam Mengurangi Ketergantungan Utang Berbasis Bunga di Indonesia. *J Ekon Manaj Dan Bisnis.* 2026;3(4):32–40.
- Machmud S. KAJIAN PEMANFAATAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER. *J Ekon Bisnis Entrep.* 2015;9(1):29–44.
- Muhammad Riski Anugerah Pratama, Shauqi Aditya Khalis NH. Konsep Pendanaan Syariah: Optimalisasi Zakat, Wakaf dan Sukuk Sebagai Pendanaan Pembangunan Ekonomi. *J Ekon dan Keuang Syariah.* 2023;2(3):538–48.
- Mukhtasor Mukhtasor, Lisa Listiana, Irvan Hermala NNF. Scaling up Renewable Energy Financing through Islamic Blended Finance : Case Study in Indonesia. *Int J Energy Econ Policy.* 2025;13(22):634–44.
- Nia Kartika Putri, Ainul Mardiah ES. Reconceptualization of Islamic Financing through Zakat, Waqf, and Green Sukuk: Integrating Fintech, Hybrid Instruments, and Impact Assessment for Sustainable Development. *Antasari Conf Islam Econ Bus.* 2025;1–12.
- Rizka Nidya Maharani, Septa Farleni, M.Tegar Sabili, Akbar Harianto, Renza Andre SAP. Implikasi Integrasi Kebijakan Fiskal dan Sukuk Terhadap Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *J Ekon Dan Bisnis.* 2025;06(01):36–54.
- Sri Noerhidajati F. Pengelolaan Wakaf Uang : Usulan Skema Pembiayaan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah. *SYARIKAT J Rumpun Ekon Syariah.* 2023;6(1):74–90.
- Syaripuddin. PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH : IMPLEMENTASI ZAKAT. *J Aswaja Islam Econ.* 2024;03(02):177–92.
- Togu Santoso Pardede. Buku saku pendanaan alternatif. Jakarta; 2024.
- Wahyuni L. Kolaborasi Strategis Dan Tata Kelola Inklusif Untuk Akselerasi Ekosistem Perekonomian Syariah Nasional. *Indones Econ J.* 2025;1(2):3138–43.